



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 64 TAHUN 2017

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 7 (tujuh).

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembara Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Gubernur Papua Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI PAPUA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.

5. Dinas/3

5. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua.
6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang aparatur sipil negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPTD pada Dinas.
- (2) UPTD pada Dinas, terdiri dari :
 - a. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. Latihan Pertanian;
 - d. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian Pembangunan Daerah Jayapura;
 - e. Benih Induk Palawija Besum Jayapura;
 - f. Benih Induk Hortikultura Wirmarker Biak; dan
 - g. Benih Induk Padi Kurik Merauke.

Pasal 3

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI UPTD
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD pada Dinas, sebagai berikut :
 - a. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSB TPH), terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pelayanan Teknis dan Pengawasan;
 4. Seksi Sertifikasi dan Pengujian mutu benih; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Proteksi/4

- b. Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BTPH), terdiri dari :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Sarana dan Pengembangan Teknologi;
 - 4. Seksi Pengamatan dan Analisa; dan
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Latihan Pertanian, terdiri dari :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Penyelenggaraan;
 - 4. Seksi Data dan Informasi Sumber Daya Manusia Pertanian; dan
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian Pembangunan Daerah Jayapura, terdiri dari :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pendidikan;
 - 4. Seksi Kesiswaan; dan
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Benih Induk Palawija Besum Jayapura, terdiri dari :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Produksi Benih;
 - 4. Seksi Prasarana dan Sarana; dan
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Benih Induk Hortikultura Wirmarker Biak, terdiri dari :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Produksi Benih;
 - 4. Seksi Prasarana dan Sarana; dan
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Benih Induk Padi Kurik Merauke, terdiri dari :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Produksi Benih;
 - 4. Seksi Prasarana dan Sarana; dan
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD pada Dinas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pasal 5

Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan penilaian kultivar dan klon, peniaian penetapan pohon induk tanaman hortikultura tahunan, sertifikasi benih pengawasan mutu benih, analisa mutu/benih tanaman pangan dan hortikultura serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, mempunyai fungsi :

- a. penilaian kultivar (varietas) dan klon penetapan pohon induk tanaman hortikultura tahunan;
- b. pelaksanaan sertifikasi benih/bibit;
- c. pengawasan peredaran benih;
- d. pelaksanaan analisa benih secara laboratoris;
- e. pendampingan penggunaan benih bermutu di tingkat petani; dan
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga dan penyusunan program dan laporan.

Pasal 8

Seksi Pengawasan peredaran benih dan Pelayanan Teknis, mempunyai tugas pokok menganalisis dan merumuskan hasil kegiatan pengawasan peredaran benih, pengolahan dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi kegiatan pengawasan mutu benih serta melakukan inventarisasi dan identifikasi, pengembangan sarana teknis, pemeliharaan sarana serta.

Pasal 9

Seksi Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan, pengumpulan, pengolahan, pengembangan, penganalisis dan perumusan hasil kegiatan, sertifikasi dan pengujian mutu benih serta mengoperasikan laboratorium analisa benih lapangan.

Bagian Kedua
Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pasal 10

Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan pengamatan, peramalan dan penetapan teknik pengendalian organ pengganggu tanaman khususnya tanaman pangan dan hortikultura, pengawasan pestisida dan pupuk serta tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. pengamatan, penetapan diagnosa dan penyebarluasan informasi organ pengganggu tanaman;
- b. peramalan serangan organ pengganggu tanaman secara spesifik lokasi;
- c. penetapan rekomendasi pengendalian organ pengganggu tanaman;
- d. pengawasan mutu dan residu serta pemantauan dampak penggunaan pestisida dan pupuk; dan
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 12

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan, urusan rumah tangga dan penyusunan program serta laporan.

Pasal 13

Seksi Sarana dan Pengembangan Teknologi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan dan inventarisasi sarana pengamatan, peramalan dan pengkajian teknik pengendalian organ pengganggu tanaman lokal spesifik, mutu, residu dan dampak negatif pestisida, pestisida nabati dan agensia hayati serta pengembangan teknologi dan perpustakaan Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 14

Seksi Pengamatan dan Analisa mempunyai tugas pokok, melaksanakan pemantauan dan pengumpulan data hasil pengamatan untuk analisa dan peramalan organ pengganggu tanaman, melakukan surveillance dan taksasi hasil kehilangan serangan organ pengganggu tanaman, memberikan rekomendasi pengendalian organ pengganggu tanaman serta penyusunan, meyebarkan dan pemeliharaan data/informasi dan dokumentasi.

Bagian Ketiga
Pelatihan Pertanian
Pasal 15

Pelatihan Pertanian mempunyai tugas pokok, melaksanakan pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan latihan pertanian dan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Latihan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. perumusan program pelaksanaan pelatihan;
- b. penyelenggaraan latihan pertanian;
- c. penyiapan program pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- d. penyiapan data dan informasi sumber daya manusia pertanian;
- e. penyusunan rencana kebutuhan tenaga kerja pertanian; dan
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 17

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok, melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kersipan, urusan rumah tangga dan penyusunan program serta laporan.

Pasal 18

Seksi Data dan Informasi Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas pokok, menyusun rencana tenaga kerja pertanian, evaluasi latihan serta pengumpulan dan pengolahan data statistik pertanian.

Pasal 19

Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas pokok menyusun rencana penyelenggaraan latihan teknis fungsional dan pelayanan latihan serta pemeliharaan sarana latihan.

Bagian Keempat

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian Pembangunan Daerah Jayapura

Pasal 20

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian Pembangunan Daerah Jayapura, mempunyai tugas pokok, melaksanakan pendidikan dan proses belajar mengajar serta pengembangan sumber daya manusia pertanian dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian Pembangunan Daerah Jayapura, mempunyai fungsi :

- a. pemberian pelajaran, pendidikan dan pelatihan siswa di bidang pertanian sesuai dengan kurikulum;
- b. pelaksanaan kegiatan kurikuler;
- c. pelaksanaan bimbingan dan konseling;
- d. pelaksanaan pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan; dan
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 22

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok, melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kersipan, rumah tangga serta penyusunan program dan laporan.

Pasal 23

Seksi Pendidikan dan kurikulum mempunyai tugas pokok, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengajaran dan kurikuler, administrasi pendidikan, pengelolaan perpustakaan serta praktek lapangan dan ruangan.

Pasal 24

Seksi Kesiswaan mempunyai tugas pokok, merencanakan, mengkoordinasikan pelaksanaan dan mengevaluasi pembinaan kepribadian siswa.

Bagian Kelima Benih Induk Palawija Besum Jayapura Pasal 25

Benih Induk Palawijaya Besum Jayapura mempunyai tugas pokok, menyelenggarakan perbenihan palawija dan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Benih Induk Palawija Besum Jayapura, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan produksi benih dasar dan benih pokok palawija;
- b. pembinaan teknis benih dasar dan benih utama;
- c. pelaksanaan observasi penerapan teknologi perbenihan, baik teknologi produksi maupun pasca panen;
- d. pelaksanaan pemurnian kembali varietas unggul benih palawija;
- e. pelaksanaan pembinaan teknis kepada produsen benih palawija;
- f. pelaksanaan penyebarluasan informasi perbenihan palawija; dan
- g. pelaksanaan internal mutu benih palawija.

Pasal 27

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok, melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga serta penyusunan program dan laporan.

Pasal 28

Seksi Produksi Benih mempunyai tugas pokok, menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis produksi dan penyaluran benih serta penerapan teknologi perbenihan dan penyusunan laporan.

Pasal 29

Seksi Prasarana dan sarana mempunyai tugas pokok, menyusun rencana kerja, memeriksa kelayakan, pengoperasian peralatan, pemeliharaan, melakukan standarisasi dan usul penghapusan alat, menyiapkan sarana penyimpanan serta penyusunan laporan.

Bagian Keenam
Benih Induk Hortikultura Wirmarker Biak
Pasal 30

Benih Induk Hortikultura Wirmarker Biak, mempunyai tugas pokok, menyelenggarakan bidang perbenihan hortikultura dan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Benih Induk Hortikultura Wirmarker Biak, mempunyai fungsi :

- a. memproduksi benih dasar dan benih pokok;
- b. pelaksanaan peningkatan ketrampilan di bidang perbenihan hortikultura;
- c. pembinaan teknis UPTD benih utama;
- d. pelaksanaan observasi penerapan teknologi perbenihan, baik teknologi produksi maupun pasca panen;
- e. pelaksanaan pemurnian kembali suatu varietas unggul benih hortikultura;
- f. pelaksanaan pembinaan teknis kepada produsen banih hortikultura;
- g. pelaksanaan penyebarluasan informasi perbenihan hortikultura; dan
- h. pelaksanaan internal mutu benih hortikultura.

Pasal 32

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga serta penyusunan program dan laporan.

Pasal 33

Seksi Produksi Benih mempunyai tugas pokok, menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis produksi benih dan teknologi perbenihan serta penyusunan laporan.

Pasal 34

Seksi Prasarana dan sarana mempunyai tugas pokok, menyusun rencana kerja, memeriksa kelayakan, pengoperasian peralatan, melakukan standarisasi dan usul penghapusan alat, menyiapkan sarana dan peralatan kerja, pengairan, menyiapkan sarana penyimpanan serta laporan.

Bagian Ketujuh
Benih Induk Padi Kurik Merauke
Pasal 35

Benih Induk Padi Kurik Merauke mempunyai tugas pokok, menyelenggarakan perbenihan tanaman padi dan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Benih Induk Padi Kurik Merauke, mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan benih dengan kelas benih dasar dan benih pokok tanaman padi;
- b. pembinaan teknis UPTD benih utama dan balai benih pembantu;
- c. sebagai wadah pengamatan teknologi dibidang perbenihan padi;

d. sebagai/10

- d. sebagai wadah informasi perbenihan padi;
- e. sebagai tempat permunian kembali varietas dan galur harapan yang berasal dari permuliaan tanaman; dan
- f. sebagai pusat studi, latihan dan arena pertemuan penyuluh pertanian, kontak tani dan para petugas serta ahli dalam perbenihan padi.

Pasal 37

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok, melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga serta penyusunan program dan laporan.

Pasal 38

Seksi Produksi Benih mempunyai tugas pokok, menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis, produksi dan penyaluran benih serta penerapan teknologi perbenihan dan pelaporan.

Pasal 39

Seksi Prasarana dan sarana mempunyai tugas pokok, menyusun rencana kerja, memeriksa kelayakan, pengoperasian peralatan, pemeliharaan, melakukan standarisasi dan penghapusan alat, menyiapkan sarana dan peralatan kerja, pengairan, menyiapkan sarana penyimpanan serta pelaporan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 40

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 41

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.

Pasal 42

Eselonisasi pada UPTD diatur sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD, eselon III.b/Administrator; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, eselon IV.a/Pengawas

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 43

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan mekanisme kerja.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 44

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

- (1) Guna menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja UPTD, Pemerintah Provinsi terus menerus akan melakukan evaluasi minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.
- (2) Apabila UPTD tidak dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat, terhadap UPTD, Gubernur dapat melakukan perampangan.
- (3) Perampangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. penghapusan;
 - b. perubahan status; dan
 - c. penggabungan dengan UPTD lain.

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Papua Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2014 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 1 November 2017

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 2 November 2017
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2017 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 64 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Bahwa pembentukan UPTD pada Dinas, untuk menyelenggarakan kewenangan dan tugas teknis Dinas yang karena sifat pekerjaan perlu dilaksanakan oleh suatu unit kerja teknis guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.

Pelaksanaan tugas-tugas teknis pada Dinas, perlu diadakan penataan ulang dan disesuaikan dengan nomenklatur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua yang diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 37 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 37).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal/2

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas


Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Lampiran I : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 64 Tahun 2017
Tanggal : 1 November 2017

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**




**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002**

Lampiran II : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 64 Tahun 2017
Tanggal : 1 November 2017

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**




**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002**

Lampiran III : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 64 Tahun 2017
Tanggal : 1 November 2017

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PELATIHAN PERTANIAN**




**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002**

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 64 Tahun 2017
Tanggal : 1 November 2017

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PERTANIAN PEMBANGUNAN
DAERAH JAYAPURA**




**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002**

Lampiran V : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 64 Tahun 2017
Tanggal : 1 November 2017

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BENIH INDUK PALAWIJA BESUM JAYAPURA**




**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002**

Lampiran VI : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 64 Tahun 2017
Tanggal : 1 November 2017

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BENIH INDUK HORTIKULTURA WIRMARKER BIAK**




**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002**

Lampiran VII: Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 64 Tahun 2017
Tanggal : 1 November 2017

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BENIH INDUK PADI KURIK MERAUKE**



**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002**

